BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

Alamat : Jalan Bhakti No 05 Kel. Kota Raja Kec. Ende Utara
Email : bawaslu.ende@gmail.com
Website : ende.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Nomor: 30/KP.01.00/K.NT-03/09/2023

Tentang
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DI KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :
a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan
b. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Propvinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitian Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemunggutan Suara;

Memperhatikan :
a. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Ende No: 40 /HM.03.02 /K.NT-03/09/2023 tentang Penetapan Penggantian Antarwaktu (PAW) Panwascam.
b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Nomor: 27/KP.01.00/K.NT-03/09/2023 tanggal 08 September 2023, tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Penggantian Antarwaktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana nama terlampir

KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum **KESATU,** masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai;

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU,** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat beberapa kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
3. Arsip.

Ditetapkan di : Ende
Pada Tanggal : 09 September 2023

Ketua,

Basilius Wena, SH

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Ende
Nomor : 30/KP.01.00/K.NT-03/09/2023
Tanggal : 09 September 2023
Tentang : Penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DI KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	PANWASLU KECAMATAN	NAMA
1	PULAU ENDE	SUNARTI MUHAMAD
2	NDORI	HELMIN LUKMAN LANGI
3	NDORI	PETRUS REO HTS DE'ORNAY
4	WEWARIA	HERIBERTUS MOI
5	KOTA BARU	ALBERTA LUAHAMBOWO

BAWASLU KABUPATEN ENDE
KETUA

Ketua,

Basilius Wena, SH

Dipindai dengan CamScanner